

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada Bab III diatas penulis menyimpulkan : Pertama, terjadinya *illegal transshipment* di ZEE Indonesia adalah karena belum memadainya peraturan tentang larangan *transshipment*. Selain itu, *illegal transshipment* terjadi karena kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum di laut dan karena *illegal transshipment* merupakan salah satu bentuk *corporate crime* atau kejahatan korporasi.

Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia dalam mencegah *illegal transshipment* di ZEE Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama internasional yang bersifat bilateral, sub regional, maupun regional mengenai pencegahan *transshipment*. Selanjutnya adalah membuat peraturan nasional khusus tentang larangan *transshipment* yang isinya mengenai pencegahan *illegal transshipment*. Upaya lain yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah *illegal transshipment* adalah penambahan alat seperti kapal, satelit, post penjagaan di laut dan pesawat udara untuk aparat penegak hukum di laut dan melakukan peningkatan penegakan hukum di laut.

B. Saran

Letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah

menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita – cita bangsa. Karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan negara.

Kendala, ancaman atau permasalahan dapat timbul karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam, maka sangat terbuka kemungkinan bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal sumber daya kelautan. Terlebih lagi mengingat tidak semua negara mempunyai laut yang cukup bagi kepentingan ekonominya, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan sumber kekayaan alam dari wilayah laut secara ilegal. Kemungkinan ini tidak saja dapat mengganggu stabilitas keamanan di laut, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan negara lain, bahkan tidak mustahil menjadi perang antar negara.

Keadaan tersebut sangat berpotensi mengancam dan merugikan kepentingan Indonesia, khususnya kepentingan Indonesia atas wilayah lautnya. Untuk itu penulis memberikan saran yaitu kepentingan Indonesia tersebut perlu dilindungi dan diamankan dari kemungkinan pemanfaatan

yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka integritas perairan Indonesia sebagai bagian integral dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi dengan adanya penyelenggaraan penegakan hukum di laut terutama di ZEE Indonesia.

